



GOVERNOR NORTH SULAWESI

**GOVERNOR NORTH SULAWESI
NUMBER 11 YEAR 2025**

ABOUT

BLUE ECONOMY MANAGEMENT

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR NORTH SULAWESI,

- Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru sehingga perlu pengaturan;

b. bahwa untuk mewujudkan pengembangan inovasi pangan nasional berbasis sumber daya kelautan diperlukan skema pendanaan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, lembaga riset dan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Ekonomi Biru;
- Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI BIRU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis Perikanan.
5. Badan Usaha adalah perseroan swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah.
6. Lembaga Swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan.
7. Kemitraan adalah bentuk kerjasama dua pihak atau lebih dalam keterkaitan usaha secara langsung ataupun tidak langsung, atas dasar saling percaya, membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.

8. Pinjaman adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
9. Hibah adalah pemberian hak milik suatu harta benda atau hak lainnya kepada seseorang atau pihak lain secara sukarela, dengan tanpa mengharapkan imbalan atau penggantian.
10. Ekonomi Biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta konservasi Laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi antara lain prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah dan nilai tambah ganda.
11. Tim Fasilitasi Skema Pendanaan Ekonomi Biru melalui pengembangan Pangan Daerah untuk menunjang Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah sebuah tim yang dibentuk untuk memfasilitasi dan menyinergikan penyelenggaraan skema pendanaan ekonomi biru pada nelayan, pembudi daya ikan, dan masyarakat pesisir.
12. Forum Koordinasi Skema Pendanaan Ekonomi Biru melalui pengembangan Pangan Daerah untuk menunjang Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Forum Koordinasi adalah wadah bagi pemerintah Daerah dan perusahaan dalam menyeraskan dan menyinergikan kegiatan Skema Pendanaan Ekonomi Biru melalui pengembangan pangan Daerah untuk menunjang pangan nasional.
13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengarahkan pengembangan pangan Daerah melalui skema pendanaan ekonomi biru dalam rangka optimalisasi dan sinergisitas program pembangunan di daerah untuk menunjang pengembangan pangan nasional.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. Mewujudkan sinkronisasi dan kerja sama pembangunan antara Daerah dengan Badan Usaha dan LSM, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah;
- b. Mengintegrasikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dengan program Pemerintah Daerah; dan
- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program pembangunan Daerah melalui skema pendanaan Ekonomi Biru.

BAB II

TIM FASILITASI DAN FORUM KOORDINASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan skema pendanaan Ekonomi Biru pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi dan Forum Koordinasi.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota Tim fasilitasi dan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi paling sedikit terdiri dari:
 - a. Pembina.
 1. Gubernur; dan
 2. Wakil Gubernur.
 - b. Pengarah.
 1. Sekretaris Daerah Provinsi;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Provinsi;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi; dan
 5. Pejabat Fungsional Ahli Utama.
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. wakil sekretaris; dan
 - g. kelompok kerja.
 1. koordinator; dan
 2. anggota, sesuai kebutuhan bidang.
- (2) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi paling sedikit terdiri dari:
 - a. Pembina.
 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur;
 3. Forkopimda.
 - b. Dewan Pakar yang berasal dari akademisi dan LSM;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. sektor-sektor.
 1. koordinator; dan
 2. anggota, sesuai dengan kebutuhan bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi

Pasal 6

Tim Fasilitasi bertugas untuk:

- a. membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memfasilitasi penyelenggaraan program Skema Pendanaan Ekonomi Biru melalui Pengembangan Pangan Daerah untuk Menunjang Pangan Nasional;
- b. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dengan program Skema Pendanaan Ekonomi Biru melalui Pengembangan Pangan Daerah untuk Menunjang Pangan Nasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mensinergikan program prioritas pembangunan dengan Skema Pendanaan Ekonomi Biru melalui Pengembangan Pangan Daerah untuk Menunjang Pangan Nasional;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan program Skema Pendanaan Ekonomi Biru Melalui Pengembangan Pangan Daerah Untuk Menunjang Pangan Nasional; dan
- e. menginventarisasi data perencanaan, pelaksanaan dan permasalahan serta data dan informasi program Skema Pendanaan Ekonomi Biru Melalui Pengembangan Pangan Daerah Untuk Menunjang Pangan Nasional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Forum Koordinasi

Pasal 7

Forum Koordinasi bertugas untuk:

- a. membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam merencanakan program Skema Pendanaan Ekonomi Biru Melalui Pengembangan Pangan Daerah Untuk Menunjang Pangan Nasional;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program Skema Pendanaan Ekonomi Biru Melalui Pengembangan Pangan Daerah Untuk Menunjang Pangan Nasional dengan program prioritas pembangunan melalui Tim Fasilitasi Program Skema Pendanaan Ekonomi Biru Melalui Pengembangan Pangan Daerah Untuk Menunjang Pangan Nasional;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mensinergikan program Skema Pendanaan Ekonomi Biru Melalui Pengembangan Pangan Daerah Untuk Menunjang Pangan Nasional dengan program prioritas pembangunan;
- d. melakukan kesepakatan dengan perusahaan dalam pelaksanaan implementasi program Skema Pendanaan Ekonomi Biru Melalui Pengembangan Pangan Daerah Untuk Menunjang Pangan Nasional;
- e. membentuk Sekretariat Forum Koordinasi Skema Pendanaan Ekonomi Biru Melalui Pengembangan Pangan Daerah Untuk Menunjang Pangan Nasional sesuai dengan kebutuhan;
- f. merekomendasikan kepada Gubernur untuk pemberian penghargaan kepada pihak yang melaksanakan skema pendanaan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh forum;
- g. melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Skema Pendanaan Ekonomi Biru Melalui Pengembangan Pangan Daerah Untuk Menunjang Pangan Nasional.

BAB III
PEMANTAUAN, KOORDINASI, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan skema pendanaan ekonomi biru paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pemerintah kabupaten/kota wajib mendampingi Tim Fasilitasi;
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun dalam bentuk laporan untuk menjadi rekomendasi pelaksanaan skema pendanaan Ekonomi Biru.

Bagian Kedua
Koordinasi dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi melakukan rapat koordinasi dan evaluasi paling rendah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Tim Fasilitasi melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi kepada Gubernur dan pihak penyedia pendanaan Ekonomi Biru.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan usaha, LSM, dan atau pihak lain yang melaksanakan program pendanaan Ekonomi Biru untuk pengembangan pangan Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Ekonomi Biru bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kerjasama pembangunan Daerah melalui skema pendanaan Ekonomi Biru antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dan/atau LSM yang dilaksanakan melalui:
 - a. Kemitraan;
 - b. hibah langsung;
 - c. pinjaman; dan
 - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 8 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 8 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008